

EFEKTIVITAS TATAKELOLA PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Juan Oktariansyah
Universitas Musi Rawas
oktariansyah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Parkir Rumah Makan Sederhana di Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai pelanggaran aturan parkir yang telah ditentukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Tatakelola Parkir Di Dinas Perhubungan di rumah makan sederhana Kab. Musi Rawas Utara pada aspek Perumusan Kebijakan dengan sub aspek penetapan biaya parkir sudah ada dan telah ditetapkan dalam berbentuk Nota kesepahaman dan biaya tarif parkir antara rumah makan sederhana dan Dinas Perhubungan sendiri. Dan dalam hal pemahaman aturan parkir masih belum baik dikarenakan dinas perhubungan belum memberikan aturan dan arahan kepada petugas parkir. Aspek Sarana dan Fasilitas Parkir dalam hal kelengkapan sarana parkir sendiri belum terpenuhi dalam tahap persiapan untuk direalisasikan oleh pihak Dinas Perhubungan sendiri. Dan dalam hal Fasilitas layanan parkir Sarana dan Fasilitas Parkir yang ada Dirumah makan Sederhana saat ini masih kurang lengkap. Pada aspek Pelaksanaan tugas dengan sub aspek sikap petugas parkir Dinas Perhubungan telah terimplementasi di area rumah makan sederhana ditunjukkan dengan sub aspek peneliti gunakan Penetapan Biaya Parkir Pemahaman aturan Parkir, Kelengkapan sarana parkir, Fasilitas layanan parkir Sikap petugas parkir, Sistem pengamanan hukum yang di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kata Kunci: Efektivitas; Tata kelola; Parkir

ABSTRACT

The purpose of this study aims to see the parking management of Sederhana Restaurants in North Musi Rawas Regency regarding violations of parking rules that have been determined by the North Musi Rawas transportation state body in the North Musi Rawas regional retribution in North Musi Rawas Regency. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation as well as data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. The results showed that the effectiveness of parking management in the Sederhana Restaurant, the policy formulation aspect with the sub-aspects of parking fee determination already exists and had been established in the form of a memorandum of understanding and the cost of parking rates between Sederhana restaurant and the transportation state body. In the terms of understanding the parking rules were still not good because the transportation department had not provided rules and direction to the parking officer based on regent regulation. In the aspect of parking facilities and facilities in terms of the completeness of the parking facilities themselves had not been fulfilled in the preparation stage to be realized by the transportation state body. In the terms of parking service facilities in a Sederhana restaurant was still incomplete. In the aspect of carrying out tasks with sub-aspects of attitudes of parking officers, the transportation state body provided rules according to regional regulation no. 2 of 2017 concerning to regional retribution as a basis for neglecting parking in restaurants, indicated by the sub-aspects of r determination of parking costs understanding parking rules, completeness of parking facilities , parking service facilities Attitude toward parking attendants, legal security system in the North Musi Rawas Transportation state body.

Keywords: Effectiveness, Management, Parking

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang di sebut dengan desentralisasi. Pada dasarnya Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan landasan demokrasi yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Pada sisi lain otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat UUD tentang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Musi Rawas Utara adalah kabupaten yang terletak diprovinsi Sumatera Selatan. Geografi Musi Rawas Utara meliputi 7 (Tujuh) kecamatan dan 83 desa. Sungai Rawas adalah sungai terbesar di kabupaten itu yang membentang dari Ulu Rawas sampai ke Muara Rawas terhubung dengan laut Cina Selatan. Diketahui, setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung dan hutan pengelolaan sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan industri. (<http://suaramasyarakatmuba.com>)

Musi Rawas Utara adalah salah satu kabupaten tempat tujuan wisata dan mencari pekerjaan di Kabupaten Musi Rawas yang membuat penduduknya dari tahun ke tahun semakin padat, Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, Permasalahan utama adalah banyaknya pelanggaran aturan parkir yang terjadi Kabupaten Musi Rawas Utara, Perkembangan Musi Rawas Utara dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kabupaten yang makin meningkat dimana

setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. (sumber <http://muratarakab.go.id>)

Kondisi yang seperti di jelaskan di atas menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar menghiasi Kabupaten ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Kabupaten harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Musi Rawas sehingga Kabupaten ini dapat berkembang yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di kabupaten ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika, yang tidak bertanggung jawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi, Akibat dari adanya tempat parkir tidak resmi tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat sendiri, Hilangnya kendaraan ataupun barang-barang pengguna parkir tidak resmi adalah akibat dari parkir tidak resmi ini.

Di beberapa titik parkir tertentu dalam satu wilayah mungkin terjadinya pelanggaran aturan parkir. Tentu saja ini sangat mengganggu kepentingan bersama. Sebagai salah satu Kabupaten tujuan

wisata, sebaiknya Musi Rawas Utara harus memiliki tata kelola yang baik dan mengatur fasilitas-fasilitas umum sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, Peranan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum tersebut sumber observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat Musi Rawas Utara.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran parkir ini tentu saja diperlukan partisipasi dari semua pihak baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat selaku pengguna. Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuat hukum itu sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan ketaatan terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah diatur pemberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Parkir Musi Rawas Utara yang diberikan wewenang untuk mengatur pemarkiran di Kabupaten. Perusahaan Daerah Parkir adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perpustakaan di wilayah Musi Rawas Utara. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan perpustakaan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir, Pelatihan itu bisa berupa penyampaian materi mengenai tarif parkir untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor berdasarkan cakupan wilayah, kemudian diberikan materi ajar melayani konsumen dengan baik. Pelayanan yang baik tentu

akan membuahkan hasil yang baik pula.

Dalam pengaturan parkir kendaraan, Pemerintah Musi Rawas Utara diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatas hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di Kabupaten yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum, Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi.

Berdasarkan penjelasan fenomena perpustakaan diatas dapat di gambarkan bahwa belum terealisasinya dengan maksimal oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pengelolaan parkir ditepi jalan umum, maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana efektivitas tata kelola parkir kebijakan tersebut, sehingga mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang Efektivitas Tata Kelola Parkir Studi Kasus Di Rumah Makan Sederhana Kabupaten Musi Rawas Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas adalah sebuah pencapaian tujuan. Menurut Herlambang (2013 h:18) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Selanjutnya menurut Danim (2012 h:118) efektivitas adalah menumbuhkan kreativitas. Dan menurut ahli manajemen Drucker dalam Handoko (2011 h:7) menyatakan “ doing the right things is more important than doing the thing right” kemudian dijelaskan pula bahwa “*Effectiveness is to do the right things, while efficiency is to do the thing right*”. (Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar sedangkan efisiensi adalah hal secara benar). Lebihlanjut menurut Hasibuan (2013 h:120) “Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang

telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien". Menurut Handoko (2010 h: 7) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Robbins dan Caulter(2010:8) efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat yaitu, menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasarannya. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Cutlip (2011 h:87) Pencapaian tujuan dapat dicapai dengan cukup menjaga hubungan yang sudah ada ditengah-tengah kondisi yang terus berubah-ubah. Akan tetapi kemungkinan besar organisasi harus selalu menyesuaikan dalam rangka merespon situasi. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pencapaian tujuan Puskesmas Pulau Pisang pun hendaknya para pegawai perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang aksesnya sulit dijangkau.

Sistem perparkiran di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah yang sangat membutuhkan pelayanan parkir yang responsif dalam pemberian pelayanan. Dalam membantu pencapaian tujuan atau efektivitas dibutuhkan pengendalian seperti yang diutarakan oleh Tunggal (2011 h:12), pengendalian adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yakni; keandalan pelaporan; efektivitas dan efisiensi operasi ; dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, menurut Soerjono Soekanto (2012 h:54) derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Friedman (2010 h:35) menyatakan bahwa efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2011 h:54), efektivitas dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu : Kaidah hukum berlaku secara yuridis (*juristische geltung*) Setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi; Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (*seziologische geltung*) berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya itu merupakan kenyataan dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan

Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengelolaan di identikkan dengan istilah manajemen. Manajemen adalah suatu kemampuan dan ketelampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata "kelola" (*to manage*) yang berarti mengurus atau menangani sesuatu. Menurut Wardoyo (2010 h:41) definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo (2011 h:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013 h:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan untuk memahami suatu objek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menangkap fakta terhadap berbagai persoalan yang diteliti dengan cara yang diharapkan efisien dan akurat melalui beberapa data yang didapatkan seperti data sekunder dan primer. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan Efektivitas Tata Kelola Parkir di Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit Studi Kasus Rumah Makan Sederhana. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakanyang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, para ahli harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan kebijakan dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai.

Penetapan biaya adalah suatu pendapatan atau masukan Anggaran Pendapatan Daerah artinya merasa semakin tinggi pendapatan tersebut akan semakin menguntungkan bagi Daerah masing masing yang menetapkan ketika hasil dari observasi awal yang dilakukan pada Tanggal Senin 21 Januari 2019 pukul 10:21 wib peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan petugas parkir dan masyarakat yang kasahariannya adalah seperti biasa mengatur kendaraan bermotor dan mobil di wilayah Rumah Makan Sederhana akan tetapi ada beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan perlengkapan parkir, pada hari selasa tanggal 22 januari 2019 pukul 09:30 wib peneliti melihat kegiatan perparkiran kendaraan dan peneliti

mencari tahu tentang anggaran biaya perkendaraan dalam parkir yang ada dirumah makan sederhana melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berikut wawancara yang di lakukan peneliti dengan petugas parkir Bapak sulaiman selaku petugas parkir di Rumah Makan sederhana tentang tata kelola parkir di rumah makan sederhana, mengatakan bahwasannya biaya yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk masyarakat menggunakan parkir di Rumah Makan dan pihak Rumah Makan; "Kalau untuk biaya telah ditetapkan aturan oleh dinas perhubungan di rumah makan sederhana dan saya mentaatinya dan tidak berani dalam hal melakukan kecurangan lainnya selebih nya saya tidak tau, untuk biaya anggaran terhadap parkir di Rupit ini sudah lumayan membaik dan ada juga yang masih keras kepala atau semau-maunya, sejauh ini kalau dibandingkan dengan masyarakat lokal orang luar yang lebih mengerti"(Wawancara Senin 17 Juni 2019).

Pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan pihak Rumah Makan sederhana yaitu Ibuk Dian Komala Sari HB selaku manajer rumah makan sederhana iya menjelaskan mengenai biaya yang parkir yang ada dirumah makan sederhana sendiri telah berkerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara: "Kami membuat biaya parkir sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh pihak dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara didalam surat perjanjian yang telah ditentukan berupah nota sepahaman untuk itu kesadaran masyarakat disini cukup baik meski masih ada kekurangan itu hal yang wajar seperti biasa ada juga masyarkat yang tak mau bayar tapi khususnya orang yang dari luar makan disini masih tertip dan mau melakukan pembayaran kepada petugas parkir "(Wawancara Selasa 18 juni 2019).

Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan ia menjelaskan bahwa apa yang di sampaikan pemilik Rumah Makan:"Keadaan Masyarakat sekarang

terhadap kesadaran perparkiran kendaraan yang digunakan masyarakat belum ada kesadaran yang berkelanjutan dikaren kan proses perbaikan ini akan segera dilakuka oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dibandingkan tahun yang sudah dari hal terbut menunjukkan adanya kemajuan apa yang di pikiran masyarakat sekarang tentu hal ini akan memperoleh kemudahan bagi pihak kantor kami" (Wawancara Kamis 20 Juni 2019) Apa yang disampaikan oleh Bapak Husin selaku seksi lalu lintas dan parkir ia membenarkan bahwa tempat parkir dan ketertiban sudah jauh lebih membaik: "Kalau untuk masyarakat tentang perpakistan masih dibilang kurang membaik dikarenakan masih ada yang belum tau aturan dengan benar".(Wawancara Kamis 20 Juni 2019). Dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi diatas dapat dikomfirmasikan bahwa Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Hal biaya parkir yang ada Rumah Makan Sederhana Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah ada dan telah ditetapkan dalam berbentuk Nota sepahaman antara Rumah Makan Sederhana dan Dinas Perhubungan sendiri.

Hasil dari Observasi awal yang dilakukan Pada Tanggal Senin 21 Januari 2019 pukul 10:21 wib peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan petugas parkir dan masyarakat yang kasahariannya adalah seperti biasa mengatur kendaraan bermotor dan mobil di wilayah Rumah Makan Sederhana tetapi petugas saat itu tidak menggunakan perlengkapan parkir, peneliti melanjutkan ke Rumah Makan Sederhana melihat kegiatan perparkiran kendaranan, hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan waktu yang ditentukan informan tentang aturan parkir: Ada pun yang disampaikan oleh informan peneliti menurut zulkarnain selaku masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara tentang pemahaman aturan parkir sebagai berikut: "Untuk pemahaman masyarakat tentang aturan parkir sudah ada perubahan yang jauh lebih baik dan teratur meski sedikit kurang dalam

pembayaran tapi hal ini masih sudah jauh lebih baik ada aturan yang signifikan dengan menunjukkan masyarakat akan aturan parkir dengan teratur”(wawancara Jumat 21 juni 2019).

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Petugas Parkir Rumah Makan Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit:

“Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah memadai bagi masyarakat yang sedang parkir, Akan tetapi fasilitasnya masih kurang memadai contohnya seperti perlengkapan parkir nomor parkir, lefri (peluit) dan serana lainnya”(wawancara Senin 17 Juni 2019). Hasil dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dapat di simpulkan sementara bahwa kesadaran masyarakat atas pemahaman aturan parkir sendiri masih belum baik dikarenakan dinas perhubungan belum memberikan aturan dan arahan kepada petugas parkir dalam menyikapi masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir dan juga dalam hal fasilitas parkir masih belum memenuhi fasilitas parkir.

Sarana dan Fasilitas Parkir adalah kelengkapan parkir dalam keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak.

Hasil dari observasi awal yang dilakukan pada tanggal Selasa 22 Januari 2019 pukul 10:21 wib peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan Petugas parkir dan masyarakat yang kasahariannya adalah seperti biasa mengatur kendaraan bermotor dan mobil di wilayah Rumah Makan Sederhana tetapi ada beberapa Petugas parkir yang tidak menggunakan

perlengkapan parkir ke esokan harinya peneliti melanjutkan untuk melakukan penelitian pada petugas parkir dan kantor dinas perhubungan di Kabupaten Musi Rawas Utara Tanggal Rabu 23 Januari 2019 pukul 09:30 wib petugas parkirnya tidak ada ditempat peneliti langsung ke kantor Dinas Perhubungan dan disana seperti biasa pegawai kantor yang melakukan kegiatan yang seperti mengurus berkas berkas kantor dan melakukan kegiatan lainnya. Hasil dari Observasi, kelengkapan serana parkir kurang memadai yang berada di Rumah Makan Sederhana untuk saat ini soal pertibannya jauh lebih baik hal ini didukung oleh beberapa nara sumber yang bersangkutan peneliti ambil dan diolah meskipun fasilitas dengan memadai.

Menurut Bapak Sulaiman selaku petugas Parkir Rumah Makan Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit ia menjelaskan akan keadaan dan fasilitas parkir masih kurang:

“Dia menjelaskan bahwasannya masih banyak alat-alat yang kurang seperti lifri (peluit), Atribut parkir, Kartu nomor parkir masih banyak yang kurang akan tetapi hal ini sudah dijanjikan oleh pihak kantor dinas perhubungan mungkin ada kendala yang masih diselesaikan”(wawancara Senin 17 Juni 2019). Dan diperkuat oleh petugas parkir tentang alat dan fasilitas sendiri seperti yang disampaikan Ibu Dian Komala Sari HB ia menjelaskan:

“Untuk fasilitas masih kurang kami butuh seperti peluit (lepri) dan kartu no parkir dan fasilitas lainnya seperti baju resmi tukang parkir pihak kantor dinas perhubungan mungkin belum mengeluarkan tapi kami sudah sampaikan”(wawancara Selasa 18 juni 2019)

Hasil observasi, pada tanggal Rabu 23 Januari 2019 dari beberapa informan yang peneliti dibertempatan pada Kabupaten Musi Rawas Utara tentukan ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang fasilitas layanan parkir khususnya yang ada di Rumah Makan Sederhana di Kabupaten Musi Rawas Utara yang terletak di kecamatan Rupit mnejelaskan, Menurut Ibu Dian Komala Sari HB selaku menejer

rumah makan sederhana ia menuturkan bahwanya fasilitas yang di lahan parkir berada di rumah makan sederhana masih dalam keadaan yang masih baik akan tetapi: "Fasilitas yang ada disini masih butuh beberapa fasilitas seperti rompi, no urut parkir dan peluit legal hukum yang ada disini sdh resmi dari dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas"(wawancara Selasa 18 Juni 2019).

Hal ini disampaikan juga oleh Al Azhar, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Musi Rawas Utara ia menjelaskan:

"Pihak pegawai kami sudah mengkonfirmasi akan fasilitas yang kurang akan tetapi alat alat yang dibutuhkan memang lagi tahap penyusunan hal ini belum diserahkan sepenuhnya tapi akan secepatnya akan merolaksikan"(wawancara Kamis 20 Juni 2019). Sama halnya yang disampaikan juga oleh petugas parkir bapak Sulaiman selaku tukang parkir di Rumah Makan Sederhana ia menuturkan bahwasanya: "Untuk fasilitas masih kurang ia menjelaskan bahwasanya alat alat seperti rompi dan lain lainnya kalau untuk masyarakatnya sekarang lebih mengerti dan pihak rumah makan sudah menghubungi kantor dinas Perhubungan untuk melengkapi sarana dan prasarana parkir"(wawancara Senin 17 Juni 2019)

Hasil Observasi, wawancara dan dokumentasi Kesimpulan sementara untuk sarana dan Fasilitas Parkir yang ada Dirumah makan Sederhana saat ini masih kurang lengkap dan akan secepatnya direlokasikan untuk Dinas Perhubungan kabupaten Musi Rawas Utara hal ini juga akan segera diatasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan

proyek maupun pelayanan. Hasil dari observasi pada tanggal Rabu 23 Januari 2019 tentang sikap petugas parkir peneliti melihat kegiatan yang dilakukan pada petugas parkir terhadap konsumen dan pengguna parkir berdasarkan fakta dilapangan dan hasil wawancara beserta data pendukung lainnya: Yang dijelaskan oleh ibu Dian Komala Sari HB tentang sikap petugas parkir yang ada di rumah makan sederhana Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

"Perilaku tugas parkir terhadap pelanggan atau pengguna parkir selama saya menjabat tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat hal ini tentu bisa dibidang perilaku atau sikap petugas parkir jauh lebih baik, Dulu kalau belum ada petugas parkir masyarakat pemilik kendaraan merasa kurang aman terhadap kendaraannya yang sedang parkir".(wawancara Selasa 18 Juni 2019).

Dari observasi tentang sistem pengaman yang ada di rumah makan dalam perpikiran kendaraan beberapa menjelaskan akan hukum yang ada dan berlaku bukan hanya untuk di parkir dirumah makan sederhana saja sikap petugas parkir terhadap konsumen dan pengguna parkir tentang pengaman parkir yang ada di Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sudah mulai membaik. Hal ini dijelaskan oleh bapak Husin selaku seksi lalu lintas dan parkir Dinas Perhubungan tentang pengamanan hukum yang di Rumah Makan sederhana Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit: "Tempat parkir yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit ini sudah sesuai dengan standar pengaman dan petugas parkirnya bukan sembarangan, Sebelum dia jadi petugas parkir ada tahapan-tahapannya bukan asal jadi".(wawancara Kamis 21 Juni 2019).

Diteruskan oleh Ibu Dian Komala Sari HB selaku menejer Rumah Makan Sederhana Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit: "Petugas parkir yang bekerja di Rumah Makan Sederhana Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit ini orang yang sudah teruji kualitas

nya jadi jangan diragukan lagi dan sesuai aturan yang ditetapkan dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara".(wawancara Selasa 18 Juni 2019). Dan juga diperkuat oleh Bapak Ismail selaku masyarakat pengguna parkir Rumah Makan Sederhana Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit:

Hasil dari observasi,wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan sementara bahwa dinas perhubungan memberikan aturan sesuai peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang retribusi daerah untuk sebagai landasan melakukan keloalaan parkir diarea rumah makan sederhana bahwasan petugas parkir yang ada di Rumah makan serhana kabupaten musu rawas utara menjalankan sesuai perintah disini sesuai dengan aturan pemerintahan Musi Rawas Utara tentang retribusi tarif parkir dan dapat diperkuat oleh nota kesepahaman Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Kerja Sama Dibidang Retribusi Parkir.

Pembahasan dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk memberikan justifikasi atau penetapan secara sepihak bahwa Efektifitas Tata Kelola Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara sudah baik ataupun belum baik. Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk lebih memberikan makna terhadap hasil penelitian pemberian makna dilakukan dengan mengkaji referensi konsep, teori atau penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian.

Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakanyang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah.Banyak faktor yang perlu dipertimbangkam dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, para ahli harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan kebijakan dan prosedur perumusan kebijakan, sertafaktor-faktor lainnya. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah

pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Dan hasil observasi menyatakan ada perumusan kebijakan dari dinas yang disepakati oleh peraturan bupati nomor 25 tahun 2017 tentang Tupoksi dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan biaya adalah suatu pendapatan atau masukan Anggaran Pendapatan Daerah artinya merasa semakin tinggi pendapatan tersebut akan semakin menguntungkan bagi Daerah masing masing yang menetapkan ketika hasil dari observasi awal yang dilakukan pada tanggal Senin 21 Januari 2019 pukul 10:21 wib kegiatan perparkiran kendaraan dan peneliti mencari tahu tentang anggaran biaya perkendaraan dalam parkir sesuai dengan peraturan dinas perhubungan bahwa kedaraan biaya parkir untuk sepeda motor dan sejenisnya telah ditentukan sebesar Rp 1000 untuk sepeda motor, minibus Rp 2000 dan mobil truk Rp 5000, dengan peraturan bupati tersebut untuk efektif dalam pelayanan parkir. Peraturan Bupati No 25 Tahun 2017 Tentang penjabaran tugas dan pokok dan fungsi dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara yang diterang dengan penjelasn Bab III penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi bagian kesatu bagian kesatu Pasal 5.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa telah Efektifnya Tatakelola Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan aspek penelitian Perumusan Kebijakan, Sarana dan Fasilitas serta Pelaksanaan Tugas, dan temuan di lapang dalam hal penetapan biaya parkir sudah ada dan telah ditetapkan dalam berbentuk Nota kesepahaman dan biaya tarif parkir antara rumah makan sederhana dan Dinas Perhubungan sendiri. Dan dalam hal

pemahaman aturan parkir masih belum baik dikarenakan dinas perhubungan belum memberikan aturan dan arahan kepada petugas parkir berdasarkan Peraturan Bupati No 25 Tahun 2017.

Sarana dan Fasilitas Parkir dalam hal kelengkapan sarana parkir sendiri belum terpenuhi dalam tahap persiapan untuk direalisasikan oleh pihak Dinas Perhubungan sendiri. Dan dalam hal Fasilitas layanan parkir Sarana dan Fasilitas Parkir yang ada Dirumah makan Sederhana saat ini masih kurang lengkap, Pelaksanaan tugas dalam hal sikap petugas parkir Dinas Perhubungan memberikan aturan sesuai peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang retribusi daerah untuk sebagai landasan melakukan keloalaan parkir diarea rumah makan sederhana ditunjukan dengan sub aspek peneliti gunakan Penetapan Biaya Parkir Pemahaman aturan Parkir,Kelengkapan sarana parkir,Fasilitas layanan parkir Sikap petugas parkir, Sistem pengamanan hukum yang di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cutlip, Scott M.,et al. (2011). *Effective Public Relations*. Person Education Inc
- Danim, S. (2012). *Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Freidman, L. M. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga: riset, teori, praktik (5thed)*. Jakarta:ECG
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Handoko, T. 2011. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Robbins dan Caulter. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Tunggal. Amin Widjaja. 2011. *Audit Berbasis Resiko: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Audit*. Jakarta: Harvarindo
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfab
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara*
- Peraturan Perda Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir Pada Lima Ruas Jalan Kabupaten Musi Rawas Utara*
- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara*